

**KESADARAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN HARGA BARANG
(STUDI PEDAGANG PELAKU USAHA MUSLIM DI WISATA KULINER
GEMEK KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEA NOVITASARI

NIM. 1221023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**KESADARAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN HARGA BARANG
(STUDI PEDAGANG PELAKU USAHA MUSLIM DI WISATA KULINER
GEMEK KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DEA NOVITASARI

NIM. 1221023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Novitasari
NIM : 1221023
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Dalam Pencantuman Harga
Barang (Studi Pedagang Pelaku Usaha Muslim Di
Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



DEA NOVITASARI

NIM. 1221023

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dea Novitasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Dea Novitasari
NIM : 1221023
Judul : Kesadaran Hukum Dalam Pencantuman Harga
Skripsi : Barang (Studi Pedagang Pelaku Usaha Muslim Di
Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2024
Pembimbing



Abdul Hamid. M.A.
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dea Novitasari
NIM : 1221023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN HARGA
BARANG (STUDI PEDAGANG PELAKU USAHA MUSLIM
DI WISATA KULINER GEMEK KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222202311006

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 6 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

2. **Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

3. **Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan

dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitrii*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

4. **Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ ~ -----	Fathah	a	a
2.	----- ِ , -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ ° -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سنل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ي -----	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	----- و ° -----	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

5. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan wawu	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

6. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

7. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhārīy mengatakan ...

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

8. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

9. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*
السنة : *al-Sunnah*

10. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam l-Gazali*
السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*
الله الأمر جميعا : *Lillahii al-Amr jamia*

11. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

12. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqin*

13. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta. Sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

1. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu tercinta yaitu Ibu Kholidah dan Alm. Bapak Cashuri. Terimakasih atas segala kasih sayang, cinta dan doa yang kalian berikan untuk selalu mengiringi setiap langkah perjalananku dan selalu memberikan dukungan penuh dalam meraih cita-cita.
2. Saya ucapkan kepada kakak-kakak saya yang bernama Eka Rahmawati, Puput Lidiya Sari, dan Khafsoh Milatina yang selalu mendukung dan mendoakanku.
3. Almamater saya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dosen Pembimbing Skripsi yaitu Bapak Abdul Hamid, M.A. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
5. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan, kebersamaan dan membantu selama masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“Apa yang menjadi takdirmu akan menemukan jalan untuk menemukanmu”

- Sayyidina Ali bin Abi Thalib

“Seindah apapun merencanakan masa depan, tetap sisakan ruang ikhlas bahwa hari esok memang diluar kehendak kita”

- Ustadz Hanan Attaki



ABSTRAK

DEA NOVITASARI (1221023). 2024. KESADARAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN HARGA BARANG (STUDI PEDAGANG PELAKU USAHA DI WISATA KULINER GEMEK KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN). DOSEN PEMBIMBING : ABDUL HAMID, M.A.

Di masyarakat terutama di Wisata Kuliner Gemek, masih banyak ditemukan pelanggaran terkait pedagang yang tidak mencantumkan harga pada produk yang dijual baik makanan atau minuman. Hal ini menyebabkan konsumen tidak mengetahui harga yang seharusnya. Pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang benar dan jelas dari pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kesadaran hukum bagi para pedagang untuk memenuhi kewajibannya sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pedagang terhadap kewajiban mencantumkan harga dan alasan pedagang di Gemek tidak mencantumkan harga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Sumber lainnya diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pedagang di Gemek berdasarkan 4 indikator kesadaran hukum. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pedagang masih terbatas mempengaruhi sikap hukum dan pola perilaku hukum para pedagang. Hal ini dibuktikan dengan 80% pedagang yang diwawancarai tidak mencantumkan harga pada dagangannya. Serta faktor yang mempengaruhi pedagang untuk tidak mencantumkan harga yaitu faktor internal (pengetahuan yang terbatas dan pendidikan berada di tingkat menengah) dan faktor eksternal (adat kebiasaan, perubahan harga bahan baku, dan ketidakjelasan penegak hukum).

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha

ABSTRACT

DEA NOVITASARI (1221023). 2024. KESADARAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN HARGA BARANG (STUDI PEDAGANG PELAKU USAHA DI WISATA KULINER GEMEK KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN). DOSEN PEMBIMBING : ABDUL HAMID, M.A.

In the community, especially in Gemek Culinary Tourism, there are still many violations related to traders who do not include prices on products sold either food or drinks. This causes consumers to not know the price that should be. Basically, consumers have the right to receive correct and clear information from business actors as a form of consumer protection. Therefore, legal awareness for traders to fulfill their obligations is very important. This study aims to determine the level of legal awareness of traders towards the obligation to list prices and the reasons why traders in Gemek do not list prices.

This research uses empirical research methods. By using a statutory approach and a qualitative approach. The data sources used are Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade No. 35 of 2013 concerning the Inclusion of Prices of Goods and Tariffs for Services Traded. Other sources are obtained from observations and interviews.

The results of the study show that the level of legal awareness of traders in Gemek is based on 4 indicators of legal awareness. Legal knowledge and legal understanding of traders are still limited, affecting the legal attitudes and legal behavior patterns of traders. This is evidenced by 80% of the traders interviewed did not include prices on their merchandise. As well as factors that influence traders not to include prices, namely internal factors (limited knowledge and education at the middle level) and external factors (customs, changes in raw material prices, and unclear law enforcement).

Keywords: Legal Awareness, Consumer Protection, Obligations of business Owners

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Dalam Pencantuman Harga Barang (Studi Pedagang Pelaku Usaha Muslim Di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Tidak lupa pula kepada orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap dosen beserta jajaran staf karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa telah membantu penulis dalam melaksanakan pembelajaran di bangku perkuliahan;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan secara materi maupun moral;
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan proses penyusunan skripsi ini;

Akhir kata saya berharap, semoga Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 30 Oktober 2024


Penulis



DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D.Kajian Penelitian Terdahulu	5
E.Kerangka Teori	8
F.Metode Penelitian.....	12
G.Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	18
A. Teori Kesadaran Hukum.....	18
B. Teori Perlindungan Konsumen	25
C. Regulasi Terkait Pencantuman Harga	38
BAB III GAMBARAN UMUM KESADARAN HUKUM PEDAGANG DI WISATA KULINER GEMEK KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	44
A. Profil Wisata Kuliner Gemek.....	44
B. Data Pedagang Di Gemek	48
C. Praktik Jual Beli Di Wisata Kuliner Gemek.....	51
D. Kesadaran Hukum Pedagang Muslim Di Wisata Kuliner Gemek	59

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PEDAGANG DI WISATA KULINER GEMEK KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	65
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Pencantuman Harga Pada Makanan atau Minuman	65
B. Analisis Faktor-Faktor Pedagang Di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Tidak Mencantumkan Harga Pada Dagangannya.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pedagang Di Gemek	48
Tabel 1.2 Pendidikan Terakhir Pedagang Di Gemek	49
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pedagang Di Gemek	50
Tabel 1.4 Tipe Pedagang Di Gemek.....	50
Tabel 2.1 Pengetahuan Hukum Pedagang Di Gemek	66
Tabel 2.2 Pemahaman Hukum Pedagang Di Gemek	69
Tabel 2.3 Sikap Hukum Pedagang Di Gemek	71
Tabel 2.4 Pola Perilaku Hukum Pedagang Di Gemek	73



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Tingkat Pendidikan Pedagang Di Gemek	66
Bagan 2 Pengetahuan Hukum Pedagang Di Gemek.....	67
Bagan 3 Pemahaman Hukum Pedagang Di Gemek.....	70
Bagan 4 Sikap Hukum Pedagang Di Gemek	72
Bagan 5 Pola Perilaku Hukum Pedagang Di Gemek.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 - Pedoman Wawancara

Lampiran 3 – Transkrip Wawancara

Lampiran 4 - Bukti Wawancara Dengan Narasumber



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para konsumen sejatinya mempunyai hak untuk menerima sebuah informasi yang benar terkait apa yang disediakan oleh pedagang termasuk pada harga makanan. Memberikan informasi juga berkaitan terhadap kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memberikan jaminan barang yang diperdagangkan secara jelas, jujur, dan ringkas. Berdasarkan hal itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 memuat tentang hak-hak konsumen. Akan tetapi, masih marak terjadi di masyarakat kasus tentang pelaku usaha yang tidak memberikan label harga pada barang termasuk makanan atau minuman yang diperjualbelikan. Sehingga akhirnya membuat komunikasi yang buruk antara pedagang dan pembeli dan kurangnya kepercayaan konsumen.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 2 Ayat 1 berbunyi “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.¹ Berdasarkan hal itu, para pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan sebuah informasi yang jujur, ringkas dan jelas termasuk dengan harga pada barang yang nanti diperdagangkan. Dengan demikian, maksud dari hal ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik jual beli yang mempunyai resiko penipuan dan menyebabkan kerugian.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pasti memiliki hubungan interaksi pada berbagai pihak seperti pelaku usaha dengan konsumennya. Selanjutnya, perkembangan di bidang perdagangan dan kesadaran konsumen yang meningkat mengharuskan para pelaku usaha agar menjadi semakin baik dalam melaksanakan

¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

usahanya dengan secara profesional dan tidak melanggar aturan.² Dalam kejadian ini untuk mencapai maslahat dalam kegiatan bisnis terutama pada segi ekonomi dan mencapai keuntungan tertentu bergantung pada kegiatan usaha yang memberikan dampak positif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen dimana keuntungan tersebut didapatkan jika kegiatan usaha yang dijalankan memberikan tambahan nilai dari segi ekonomi yang tercermin dari kesadaran pelaku usaha supaya tetap menjunjung keadilan agar segala tindakan tidak melanggar sebuah peraturan yang sudah ada. Dalam sebuah Peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi termuat pada Pasal 7 huruf b yang berbunyi “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.³ Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan sebuah informasi yang benar terutama pada harga makanan dan minuman yang diperjualbelikan sebagai bentuk iktikad baik dalam berbisnis.

Dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat seperti pedagang yang tidak mencantumkan harga makanan atau minuman yang diperdagangkan. Praktek jual beli ini membuat konsumen tidak mengetahui harga yang seharusnya dan konsumen merasa harus melakukan pembayaran dimana harga yang diminta lebih tinggi daripada harga yang semestinya. Hal tersebut dapat membuat konsumen merasa dirugikan dan tidak adil. Perlu diketahui bahwa informasi dan pengetahuan konsumen dalam hal ini menjadi tidak luas atau sedikit. Dengan demikian, dapat menjadi alasan yang mudah bagi para pedagang untuk melakukan praktik jual beli yang merugikan.

Ditemukan kasus yang serupa yaitu di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang dimana tempat tersebut terdapat berbagai macam pedagang dan selalu ramai pembeli atau konsumen yang ingin mencari makan. Akan tetapi mayoritas pedagangnya masih tidak mencantumkan atau memberi label

² Donni Juni Priansa, “Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer”, (Bandung: Alfabet, 2017).

³ Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

harga pada makanannya. Pada saat konsumen ingin memesan makanan atau minuman mereka hanya diberikan daftar menu saja dan tidak ada pencantuman harganya. Setelah itu, pada saat transaksi pembayaran konsumen merasa rugi sebab mereka harus membayar harga tapi tidak sepadan dengan nilai porsi yang sudah diberikan oleh pedagang. Peristiwa ini telah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang di lingkungan itu. Oleh karena itu hal ini memberikan tantangan dalam membuat kawasan bisnis yang adil dan transparan.

Beberapa pedagang yang ada di Wisata Kuliner Gemek, salah satunya adalah Ibu Sri yang merupakan seorang pedagang ayam geprek atau bakar disana melakukan bisnis jual beli dengan tidak mencantumkan harga di daftar menu karena mereka menganggap hal itu sudah menjadi adat kebiasaan di lingkungan tersebut dan harganya masih ramah dikantong konsumen.⁴ Sistem yang diterapkan oleh mayoritas pedagang di wilayah tersebut adalah “pesan dulu baru bayar” atau “makan dulu baru bayar”. Jadi informasi yang diterima oleh konsumen menjadi terbatas sebelum proses pembelian. Oleh karena itu, jika ada konsumen yang komplain kepada pedagang karena merasa harganya tidak sesuai dengan porsinya, maka pedagang hanya memberikan permintaan maaf saja dan menjelaskan bahwa harga bahannya sedang naik jadi mereka menaikkan harga atau mengurangi porsinya. Dengan demikian, para pedagang tidak mengalami kerugian yang besar dan masih tetap bisa menjalankan usahanya.

Beberapa konsumen yang pernah membeli makanan atau minuman di Wisata Kuliner Gemek, salah satunya adalah Ziza yang pernah dirugikan oleh pedagang karena pada saat pembayaran harganya lebih mahal dibanding pedagang yang mencantumkan harganya dan porsi yang diterima juga sedikit.⁵ Para konsumen merasa rugi karena praktek jual beli yang tidak mencantumkan harga yang sebenarnya dalam daftar menu, maka konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi dari pihak pedagang. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 8 yang berisi tentang Hak

⁴ Sri, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 21 April 2024.

⁵ Ziza, Konsumen Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 21 April 2024.

Konsumen. Pemberian ganti rugi diharapkan mampu menegakkan keadilan dan memberikan transparansi kepada konsumen terhadap komplain yang diterima oleh pedagangnya. Akan tetapi masih jarang pedagang yang mau memberikan ganti rugi. Hal ini karena keuntungan yang didapatkan oleh pedagang, cukup untuk mengembalikan modal usaha dan membayar gaji karyawan. Alasan tersebut menjadikan pedagang yang apabila memberikan ganti rugi, maka pedagang tidak mendapatkan keuntungan yang besar dalam bisnisnya. Oleh karena itu, pedagang harus memenuhi hak-hak konsumen terlebih dahulu agar kerugian yang diterima tidak banyak dari berbagai aspek.

Permasalahan tentang perlindungan konsumen bagi masyarakat masih berada dalam kedudukan yang lemah karena permasalahan tersebut sulit selesai jika tetap banyak konsumen yang mengalami kerugian serta para pedagangnya yang masih kurang memiliki kesadaran terkait kewajiban untuk memberikan informasi termasuk mencantumkan harga pada barang dagangannya. Sehingga perlu adanya kesadaran hukum dan keseimbangan, antara pedagang supaya memenuhi hak konsumen untuk memberikan informasi yang jelas dan kewajiban untuk mencantumkan harga. Berdasarkan hal itu, maka penulis melakukan penelitian di daerah tersebut dengan judul “Kesadaran Hukum Dalam Pencantuman Harga Barang (Studi Pedagang Pelaku Usaha Di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pedagang muslim terhadap kewajiban pencantuman harga pada makanan atau minumannya?
2. Mengapa pedagang muslim di wisata kuliner gemek Kedungwuni tidak mencantumkan harga makanan atau minumannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis tingkat kesadaran hukum pedagang muslim terhadap kewajiban pencantuman harga pada makanan atau minumannya
- b. Menganalisis alasan pedagang muslim di wisata kuliner gemek Kedungwuni tidak mencantumkan harga makanan atau minumannya

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran kepada pedagang untuk memenuhi kewajiban pelaku usaha dan memenuhi hak para konsumen secara menyeluruh.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai upaya meningkatkan kesadaran hukum kepada para pedagang supaya mencantumkan harga pada makanan atau minumannya dan melindungi hak-hak konsumen.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi Hikmah Adlin, 2022, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)”**.⁶ Hasil dari skripsi ini adalah, para konsumen memiliki informasi yang terbatas atas harga pada menu makanannya. Hal ini karena para pedagang yang tidak transparan soal harga terlebih dahulu. Alasan pedagang tidak memberikan harga karena sudah memiliki

⁶ Hikmah Adlin, “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)”, *Skripsi Fakultas hukum* (Universitas Islam Riau : 2022).

pelanggan yang telah mengetahui berapa harga dari makanannya. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya perlindungan untuk konsumen dan para pedagang di wilayah tersebut telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Kegiatan usaha tersebut mengakibatkan pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga karena terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 10 maka akan dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 10 Milyar. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan konsumen dan pedagang yang tidak memberikan label harga. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih mengarah pada konsumen saja. Sementara penulis lebih menganalisis faktor dan tingkat kesadaran hukum pada pedagang di Wisata Kuliner Gemek.

Kedua, Skripsi Muhammad Okky Dermawan Lubis, 2022, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas”**.⁷ Hasil dari skripsi ini adalah sosialisasi yang masih kurang dari lembaga atau pemerintah setempat terkait keharusan bagi para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar termasuk mencantumkan harga pada produk usahanya. Para konsumen yang mendapat kerugian yang cukup besar bisa melaporkan kepada lembaga yang berkaitan dengan kasus ini seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akibat hukum yang diterima oleh para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran adalah dengan mencabut izin usahanya atau bisa melalui gugatan ke pengadilan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas terkait pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga. Sedangkan perbedaannya yaitu Skripsi tersebut menggunakan penelitian normatif dan membahas terkait produk-produk UMKM seperti toko kelontong. Sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris dan menganalisis kesadaran hukum pedagang akan undang-undang terkait kewajiban mencantumkan harga serta lebih membahas produk makanan pedagang di Wisata Kuliner Gemek.

⁷ Muhammad Okky Dermawan Lubis, “Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas”, *Skripsi Fakultas Hukum*, (Universitas Islam Indonesia : 2022).

Ketiga, Skripsi Tiara Indah Safitri, 2019, Universitas Lampung, Bandar Lampung, yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)”**.⁸ Menghasilkan temuan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang di Bandar Lampung yang masih rendah, hal ini karena menurut mereka labelisasi hanya penting pada pemberian nama dan logo saja dan kurangnya sosialisasi dari pihak BPOM kepada pelaku usaha di Bandar Lampung menjadi faktor eksternal yang utama. Persamaan penelitian antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha untuk membagikan informasi yang benar kepada konsumennya. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi ini memakai UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagai dasar hukumnya, dimana pelaku usaha juga harus menambahkan informasi seperti kadaluarsa, komposisi, dll tapi tidak termasuk harga. Sedangkan penulis memakai UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan sebagai dasar hukumnya, dimana pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang jelas termasuk harga.

Keempat, Skripsi Avrilya Denada, 2022, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Usaha Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)”**.⁹ Hasil dari skripsi ini adalah pada prakteknya perlindungan hukum untuk konsumen belum sepenuhnya diterapkan, hal ini karena para pelaku usaha yang masih belum mengetahui hukum perlindungan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar akan mendapatkan akibat hukum berupa teguran dari pemerintah kabupaten untuk mencantumkan informasi yang benar dan jelas. Persamaan dari penelitian ini adalah pedagang yang tidak mencantumkan harga dan menggunakan dasar hukum perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya

⁸ Tiara Safitri Indah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi produk pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, (Universitas Lampung : 2019).

⁹ Avrilya Denada, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Usaha Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, (Universitas Islam Sultan Agung : 2022).

yaitu skripsi ini bentuk perlindungan konsumen dan akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha. Sedangkan penulis lebih kearah alasan pedagang tidak mencantumkan harga dan tingkat kesadaran hukum pedagang tentang kewajiban mencantumkan harga pada makanannya.

Kelima, Artikel dari Nurviranti Dewi Idris, H. Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar, dengan judul **“Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”**, dalam Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan edisi Nomor 1 Volume 6 Juni 2022.¹⁰ Hasil dari artikel ini adalah masih adanya para pedagang warung yang tidak mencantumkan harga. Hal ini dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan para pedagang di wilayah tersebut dan karena bahan baku yang digunakan ada berbagai jenis dengan jumlah dan harga yang berbeda. Serta masih rendahnya tingkat pemahaman kesadaran bagi konsumen terhadap hak-haknya. Persamaannya adalah karena membahas Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pedagang yang tidak mencantumkan harga. Sedangkan perbedaannya yaitu Artikel tersebut lebih berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan tingkat kesadaran konsumen saja. Sedangkan penulis juga berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan serta tingkat kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk mencantumkan harga.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran yang berasal dalam diri manusia tanpa keadaan terpaksa atau tekanan dari faktor lain merupakan bentuk dari kesadaran hukum.

Maksud lainnya yaitu bahwa hukum itu merupakan kaidah yang berfungsi

¹⁰ Nurviranti Dewi Idris, H. Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar, “Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”, *QONUN : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 1 (2022): Hlm 46-61. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i1.4188>.

untuk melindungi kepentingan orang.¹¹ Menurut Soerjono soekanto, “Kesadaran hukum adalah sebuah nilai-nilai yang terdapat pada dalam diri manusia yang berkaitan dengan hukum yang sudah ada atau hukum yang diharapkan akan ada. Sebenarnya nilai-nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang fungsi hukum dan bukan tentang suatu penilaian hukum terhadap peristiwa yang ada dan nyata dalam masyarakat yang bersangkutan”.¹²

Menurut Wignjosoebroto yaitu “Kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan”. Kesadaran hukum mempunyai dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif berisi tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif berisi tentang bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.¹³

Minimnya kesadaran hukum dalam masyarakat menjadikan bukti bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat. Kesadaran hukum merupakan bagian penting dari perilaku dan interaksi sosial masyarakat untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Kesadaran hukum menegaskan terkait nilai yang ada didalam masyarakat terhadap fungsi yang nantinya dilaksanakan oleh hukum ke dalam masyarakat. Minimnya tingkat kesadaran hukum berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih rendahnya yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kepastian hukum,
2. Terdapat perbedaan perlakuan hukum pada masyarakat,

¹¹ Sri Kartini, “Kesadaran Hukum”, (Semarang : Alprin, 2020), 7.

¹² Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

¹³ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 47.

3. Lemahnya komitmen dan penguasa dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution “Hukum Perlindungan Konsumen merupakan hukum untuk melindungi konsumen karena memuat atas asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁵ Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap suatu kepastian hukum untuk mendapatkan barang atau jasa dari resiko penipuan. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya dalam praktek jual beli.

Menurut Jhon F. Kennedy, terdapat hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah sebagai berikut: hak atas keamanan (*The right to safety*), hak atas informasi (*The right to be informed*), hak atas pemilihan (*The right to choose*), dan hak atas pendengaran (*The right to be heard*).¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi terutama tentang harga agar terhindar dari praktek jual beli yang

¹⁴ Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Cet.1, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1), Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 47-48

mempunyai resiko penipuan. Informasi terkait pencantuman harga merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pedagang.

3. Regulasi Terkait Pencantuman Harga

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.¹⁷ Pasal ini menjelaskan tentang salah satu hak yang dimiliki konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang apa yang disediakan oleh pedagang termasuk harga makanannya. Sedangkan pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.¹⁸ Pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang ringkas, jelas, dan jujur atas barang dagangannya kepada konsumen. Hal ini harus dijalankan agar para konsumen merasa aman dalam bertransaksi.

Adapun aturan lain yang mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan label harga pada barang yang akan diperjualbelikan. Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.¹⁹ Maksud dari peraturan ini adalah untuk menciptakan jual beli yang transparan serta untuk melindungi konsumen dari resiko penipuan.

¹⁷ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Pencantuman harga harus ditempelkan atau ditulis dengan cara mudah dilihat, mudah dibaca, dan jelas oleh para konsumen. Kebijakan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran bagi konsumen untuk memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang akan dibelinya. Serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk melakukan jual beli yang transparan kepada konsumen termasuk mencantumkan harga.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih oleh penulis serta untuk mendapatkan hasil yang akurat dan benar. Dengan demikian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian “Kesadaran Hukum Dalam Pencantuman Harga Barang (Studi Pedagang Pelaku Usaha Di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)” menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian dimana data yang didapatkan berasal dari hasil penelitian secara langsung dan informasi yang diperoleh berasal dari sasaran penelitian yaitu pedagang yang tidak mencantumkan harga dan pedagang yang mencantumkan harga dengan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan lain-lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kualitatif. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dalam mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan fakta melalui data secara mendalam dari hasil observasi atau wawancara pada pelaku usaha untuk memahami dan mengungkapkan fenomena atau gejala sosial.

Dalam pendekatan ini undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukumnya karena undang-undang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat. Sedangkan pada pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis perilaku masyarakat dalam menjalankan praktek jual beli terkait pedagang yang tidak mencantumkan harga di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang ditemukan secara langsung dari objek penelitian ini seperti hasil dari analisis undang-undang, observasi, dan wawancara. Sumber utama dalam data primer adalah data yang bersifat mengikat seperti undang-undang atau peraturan lainnya mengenai kewajiban mencantumkan harga. Hal ini karena undang-undang atau peraturan lainnya merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Data primer lainnya adalah hasil dari observasi dan wawancara dari beberapa pedagang yang ada di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber hukum yang mendukung sumber data primer. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo “Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.²⁰ Data sekunder yang peneliti gunakan adalah data yang berasal dari kajian literatur berupa jurnal, buku, artikel, dan skripsi terdahulu yang dianggap sebagai rujukan.

²⁰ Bonifasius H. Tambunan dan Jhon Feliks Simanjuntak, “Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt Deli Jaya Samudera”, *Journal Of Economics and Business*: Vol. 03, No.01, 41-48.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data agar hasil yang diperoleh bersifat actual, factual dan sesuai dengan kenyataan maka yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung pada objek yang akan menjadi bahan penelitian. Pada proses ini penulis melakukan observasi secara langsung di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni terkait praktek jual beli yang dijalankan oleh para pedagang yang ada disana.
2. Wawancara merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dalam sebuah sesi tanya jawab kepada kepada pihak yang ada kaitannya dengan penelitian. Maksud dari proses wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah informasi secara asli atau fakta. Pada proses ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pedagang yang tidak mencantumkan harga dan pedagang yang mencantumkan harga yang ada di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data agar mendukung keaslian dari proses penelitian. Data pendukung yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diambil dari foto, rekaman suara, dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman. Model analisis ini menggunakan analisis data dari alur kegiatan yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion*

drawing/verification).²¹ Hal ini karena, berhubungan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, mengelompokkan dan memilih informasi yang nantinya akan digunakan agar pembaca lebih mudah dalam memahami informasi tersebut.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada proses ini dilakukan dari hasil analisis terhadap peraturan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan terhadap mencantumkan harga pada daftar menu makanan atau minuman yang akan dijual dan mengamati praktek jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di Wisata Kuliner Gemek. Pengumpulan data lainnya juga berasal dari hasil observasi dan wawancara tanya jawab dengan beberapa pedagang yang tidak mencantumkan harga dan yang mencantumkan harga, serta dokumentasi yang sudah dilakukan lalu kemudian dikumpulkan dalam satu data dan disajikan dalam wujud catatan lapangan sesuai dengan apa yang didengar dan diamati langsung.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah menganalisa data yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut: menganalisis data mentah, mengklasifikasikannya, mengidentifikasinya, membuang informasi yang tidak diperlukan, dan menyisihkannya hingga hasil akhir dapat dianalisis dan divariasikan. Dalam hal ini data yang sudah diperoleh di lokasi penelitian diuraikan menjadi satu lalu dianalisis dan dipilih terlebih dahulu agar sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

²¹ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 170.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data pada dasarnya adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi menjadi lebih tersusun dalam bentuk teks narasi. Sehingga penelitian ini dapat memudahkan peneliti dan pembaca dalam melihat dan memahami pada informasi yang telah disajikan. Dengan demikian, dapat melihat gambaran seluruhnya atau bagian penting dalam penelitian ini.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir yang dikemukakan dengan bukti-bukti yang valid lalu dilakukan verifikasi dengan meninjau kembali catatan hasil dari lapangan. Dalam proses ini menjelaskan tentang alasan pedagang di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni yang tidak mencantumkan harga pada dagangannya dan tingkat kesadaran hukum pedagang pelaku usaha terhadap pencantuman harga pada makanannya.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya mendapatkan hasil penulisan yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi penjelasan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II : KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL, berisi tentang teori kesadaran hukum bagi pelaku usaha dalam mencantumkan harga makanannya, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, dan regulasi-regulasi terkait kewajiban pencantuman harga.

BAB III : GAMBARAN UMUM KESADARAN HUKUM PEDAGANG DI WISATA KULINER GEMEK KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN, berisi tentang profil Wisata Kuliner Gemek mengenai keadaan geografis, sejarah Wisata Kuliner Gemek, implementasi

bisnis jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni dan kesadaran hukum pedagang dalam mencantumkan harga makanan atau minumannya.

BAB IV : ANALISIS KESADARAN HUKUM PEDAGANG DI WISATA KULINER GEMEK KEDUNGWUNI PEKALONGAN, berisi tentang penjelasan mengenai analisis tingkat kesadaran hukum pedagang terhadap pencantuman harga pada makanan atau minumannya dan analisis faktor-faktor pedagang di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni yang tidak mencantumkan harga pada dagangannya.

BAB V : PENUTUP, berisi tentang kesimpulan yang berasal dari tiap poin penting pada jawaban rumusan masalah di penelitian ini . Berdasarkan hal itu, penulis juga memberikan saran sebagai referensi untuk memanfaatkan atau mengembangkan penelitian supaya menjadi lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kesadaran hukum pedagang di Wisata Kuliner Gemek mengenai kewajiban mencantumkan harga. Dalam aspek pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pedagang masuk dalam kategori rendah. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman yang masih rendah maka mempengaruhi sikap hukum. Pada aspek sikap hukum, masih banyak pedagang yang menolak atau menganggap bahwa peraturan atau regulasi tentang kewajiban mencantumkan harga tidak begitu penting. Sehingga berpengaruh pada pola perilaku pedagang yang dibuktikan dengan tidak mencantumkan harga pada menu dagangannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang dalam mencantumkan harga yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal mereka dipengaruhi oleh pengetahuan yang masih terbatas dan pendidikan yang kebanyakan berada di tingkat menengah. Sedangkan secara faktor eksternal mereka dipengaruhi oleh adat kebiasaan dimana pedagang yang tidak mencantumkan harga dianggap hal biasa, perubahan harga dalam bahan baku yang digunakan, dan para penegak hukum yang kurang tegas dalam memberikan teguran atau sanksi kepada pedagang yang melanggar dengan tidak mencantumkan harga.

B. Saran

1. Seharusnya Paguyuban Gemek atau pemerintah yang berwenang melakukan acara sosialisasi kepada pedagang yang ada di Wisata Kuliner Gemek untuk memenuhi kewajiban pedagang sebagai pelaku usaha dan peraturan terkait kewajiban pencantuman harga.
2. Seharusnya Paguyuban Gemek memberikan sanksi arahan atau teguran edukasi kepada pedagang untuk mencantumkan harga dagangannya agar pembeli tahu dan tidak perlu menanyakan harganya kepada pedagang yang tidak mencantumkan harganya. yang melanggar peraturan dengan tetap tidak mencantumkan harga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang : Alprin, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kotler, P. *Manajemen Pemasaran : Sudut Pandang Asia*. Jakarta : PT. Indeks, 2005.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta : Daya Widya, 2000
- Priansa, Donni Juni. *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta : Grafindo Persada, 2009.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1 . Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Sadar, Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Akademia, 2012.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo, 2004.
- Soekanto. Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002.

Sudaryatmo. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. t.tp : Guepedia, 2018.

Suwandono, Agus. *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*. Modul Hukum Perlindungan Konsumen, 2017.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Undang-Undang atau Regulasi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan

Skripsi

Adlin, Hikmah. *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan Perspektif UU. No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Jl. Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

Denada, Avrilya. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Usaha Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Kawasan Wisata Bandengan Jepara)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Faradina, Navintia. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019.

Firmansyah, Mochamad Fajar. "Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung)." *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan* 5.2 (2023): 117-136.

Fuad, Iwan Zainul. *Kesadaran hukum pengusaha kecil bidang makanan kemasan di kota semarang mengenai peraturan sertifikasi produk halal*. Thesis : Universitas Diponegoro, 2010.

Khasanah, Amaliyah. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kuliner Gemek Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan." Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

Khurmila, Aisa. "Paguyuban Pedagang Pasar Tiban (Kajian Modal Sosial)." Universitas Negeri Walisongo, 2023.

Lubis, Muhammad Okky Dermawan. "Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas." (2022).

Safitri, Tiara Indah. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahraga (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung)." 2019.

Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. 2020. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perlindungan_konsumen.pdf.

Hastjarjo, Dicky. "Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)," *Jurnal Buletin Psikologi* 13. 2005. <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7478/5814> .

Fajar, Kiagus Tajudin, and R. Rismawati. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan Di Rumah Makan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. 2019.

Firmansyah, Mochamad Fajar. Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung. *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2023).

Gofur, Ahmad Abdul, dkk. "Analisis Perbedaan tingkat pendidikan terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Jember." *heritage* 1.2. 2020. <https://doi.org/10.35719/hrtg.v1i2.20>.

H Bonifasius, Tambunan, and Jhon Feliks Simanjuntak. "Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt Deli Jaya Samudera." *Journal of Economic and Business* 3.1. 2021.

Idris, Nurviranti Dewi, Akhmad Haries, dan Muzayyin Ahyar. "Rumah Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)." *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Hukum* 6.1 .2022. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i1.4188>.

M. Bayu Adrio F. "Harga, Pembentukan Harga dan Keseimbangan Pasar." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2020.

Misra, Isra, Diah Wulandari, and Ely Rahma. "Manajemen Pemasaran: Konsep dan Teori." IAIN Palangkaraya. 2024.

Rifqi, Miftahur. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Pidana: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6.1. 2017.

Saragih, L., dkk. "Konsep Dasar Manajemen Pemasaran." Batam: Cendikia Mulia Mandiri. 2023.

Sulfinadia, Hamda. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Kajian Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan." Penerbitan mendalam, 2020.

Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati. "Hukum Perlindungan Konsumen." *Bandung: Mandar Maju*. 2000.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Anisa. "Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat." <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

Nabila, Anissa putri. "Berkunjung ke Gemek Plaza, Solusi Habiskan Weekend Bersama Keluarga." <https://milenianews.com/lifestyle/travelling/berkunjung-ke-gemek-plaza-solusi-habiskan-weekend-bersama-keluarga/>

Wawancara

Abdullah, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 22 Agustus 2024.

Arif, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 15 Juli 2024.

Hadi, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 26 September 2024.

Heri, Pedagang Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 8 Oktober 2024.

Mamat, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 8 Oktober 2024.

Naila, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 15 Juli 2024.

Nina, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 8 Oktober 2024.

Rinten, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 27 September 2024.

Roni, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 8 Oktober 2024

Saefudin, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 19 Agustus 2024.

Salsa, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 8 Oktober 2024.

Sriatun, Pedagang Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Pekalongan, 22 Agustus 2024.

Sri. Pedagang Kuliner Gemek. Diwawancarai oleh Dea Novitasari. Pekalongan. 21 April 2024.

Tasali, Ketua Paguyuban Wisata Kuliner Gemek, diwawancarai oleh Dea Novitasari, Wisata Kuliner Gemek, 27 September 2024.

Ziza, Konsumen Kuliner Gemek diwawancarai oleh Dea Novitasari. Pekalongan. 21 April 2024.